

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran yang berbudi luhur. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu saja manusia melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain (Tabi'in, 2017). Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus (Glenda, 2018:55). Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Perbuatan yang dilarang tersebut akan menjadi suatu ancaman dalam nilai-nilai kehidupan dalam keteraturan sosial atau ketertiban sosial (Alfan, 2017:183). Peristiwa pidana merupakan suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku sehingga bagi siapa saja yang menimbulkan tindak pidana dapat diancam hukuman (sanksi).

Menurut Lamintang (2013) terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi untuk bisa dilakukan pemidanaan. Kitab Undang-undang hukum pidana telah mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga). Dalam pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara (Hamzah, 2017). Namun untuk tindak pidana kejahatan telah diatur dan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia (Anwita, 2017: 32). Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat (David, 2018:159). Tindak pidana penganiayaan diatur dalam bab ke-XX dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada

pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat(1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu:
 - 1) Ada Kesengajaan;
 - 2) Ada Perbuatan;
 - 3) Ada akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a. Rasa sakit pada tubuh; dan atau
 - b. Luka pada tubuh

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Desi. 2019:2). Hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 menyatakan bahwa “Negara

Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum artinya negara yang berdiri di atas hukum yang dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang akan ditafsir lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir setiap hari terjadi dalam kehidupan di sekitar. Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks (Marbun, 2015:2).

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana (Abdul, 2019:22) Keberhasilan suatu Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya keselarasan antara keberhasilan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dengan penerimaan keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan serta ditandai dengan dihadapkannya seseorang yang menimbulkan perbuatan pidana tersebut di depan persidangan pidana dan terlaksananya putusan pengadilan tersebut. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang. (Safrina Dkk, 2010:33). Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya

(Sidabutar & Suhatrizal, 2018:22). Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *restorative justice*.

“*Restorative justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat (Erwin, 2012:132).

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk

mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (Yusnita, 2018). Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada kesempatan ini peneliti menemukan beberapa perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng yang diselesaikan menggunakan jalur *restorative justice*.

Table 1.
Data Jumlah Kasus Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

| Tahun | Jumlah Kasus | <i>Restorative justice</i> | Peradilan |
|-------|--------------|----------------------------|-----------|
| 2019 | 32 | 12 | 20 |
| 2020 | 32 | 14 | 18 |
| 2021 | 17 | 10 | 7 |

Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana harus diikuti dengan ancaman pidana yang materilnya telah diatur dalam KUHP. Namun pihak penegak hukum di Polres Buleleng tidak melaksanakan aturan sesuai dengan rumusan pada pasal 351 KUHP. Pihak Polres Buleleng menyelesaikan perkara secara damai dengan pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam pasal 12 Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada tahun 2019 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 12 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 20 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 14 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 18 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Di tahun 2021 terdapat 17 kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 7 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dapat dilihat kembali bahwa setiap tahunnya terdapat kasus penganiayaan biasa yang tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.

Dari latar belakang diatas maka mendorong penulis untu melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa diupayakan prinsip *restorative justice*.
2. Implementasi prinsip keadilan restoratif relatif belum berjalan sesuai harapan.
3. Pada pelaksanaan penyelesaian perkara penganiayaan dengan prinsip *Restorative justice* di Kepolisian Resor Buleleng masih terdapat kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang diselesaikan dengan jalur litigasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk berfokus pada permasalahan maka perlu diberikan batasan- batasan yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan. Hal ini sangat dibutuhkan agar isi dari pokok pembahasan yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Pembatasan masalah tersebut yaitu implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara penganiayaan biasa di Polres Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini terkait implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice* dalam implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip *restorative justice* pada penanganan perkara penganiayaan biasa di Polres Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan prinsip *Restorative justice*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi teoritis dalam bidang implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana pengimplementasian prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana perkembangan pemikiran terhadap pengimplementasian *restorative justice* pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan biasa.

3. Bagi Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum khususnya dalam proses mengkaji putusan serta memberikan gambaran bagaimana pengimplementasian perkara berdasarkan *restorative justice*.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan, khususnya dalam implementasi *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng.